



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp : 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651 – 7552922  
Situs: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id) E-mail: [UIN@ar-raniry.ac.id](mailto:UIN@ar-raniry.ac.id)

Yth.

1. Para Wakil Rektor,
  2. Para Dekan Fakultas,
  3. Direktur Pascasarjana,
  4. Kepala Biro AUPK dan AAKK,
  5. Ketua LPM dan LP2M,
  6. Para Kepala UPT,
  7. Kepala SPI.
- di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**SURAT EDARAN  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:7313/Un.08/R/PP.00.9/09/2020**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE  
(COVID-19) PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**A. Dasar Pemikiran**

1. Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan menteri Dalam Negeri Nomor 0.3/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/5021/2020 dan Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada tahun Ajaran 2020/2021 dan tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 bagi UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 429/Un.08/R/Kp.00.4/3/2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

3. Surat Edaran Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 7137/Un.08/R/SE/9/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Rektor Nomor: 4650/Un.08/R/SE/06/2020 tentang Sistem Kerja bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam Tatanan Normal Baru

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### **2. Tujuan**

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk menjaga kelangsungan proses penyelenggaraan pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021 khususnya di masa pandemi COVID-19 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021 di masa Pandemi COVID-19 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## **D. Isi**

1. Penyelenggaraan pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sepenuhnya menggunakan sistem dalam jaringan (daring) dengan berpedoman pada Pedoman Sistem Pembelajaran Daring (SPRING) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Pelaksanaan pembelajaran praktik/praktikum, studio, bengkel, dan tugas laboratorium sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, seluruh mata kuliah diletakkan pada akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan dan/ atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor;
3. Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh tidak diwajibkan berada di Banda Aceh selama masa perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020/2021;
4. Mahasiswa UIN Ar-Raniry diperbolehkan menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat dalam kampus dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
5. Pimpinan Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) wajib melaporkan perkembangan proses pembelajaran secara berkala kepada Rektor Cq. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan;

6. Kegiatan sidang/munaqasyah skripsi/tesis/disertasi mahasiswa semester ganjil tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara online/daring sesuai SOP yang telah disiapkan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
7. Seluruh kegiatan administrasi sidang/munaqasyah skripsi/tesis/disertasi mahasiswa tetap dilakukan sesuai ketentuan akademik yang berlaku.
8. Surat Edaran ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

**E. Penutup**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 28 September 2020

Rektor,

A circular official seal of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle features a central emblem with a crescent moon and a star, and the text 'KEMENTERIAN AGAMA' and 'REPUBLIK INDONESIA' around it. A signature is written over the seal, and an arrow points from the text 'Wanul Walidin AK' to the signature.

Wanul Walidin AK 